

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDES) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KOTABARU
SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TAHUN 2019-2020**

Oleh : Wahyuni Putri Pratama

Email : wahyuni.putri4926@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The government realizes the importance of rural development. In looking at efforts to increase village development through the Village Government Work Plan (RKPdes), a reference is needed to look at the Village Medium-Term Development Plan (RPJMdes). village development can run well..

The aim of the research is to find out the implementation of the Village Government Work Plan (RKPDes) policy in development in Kotabaru Seberida Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency in 2019-2020. This study uses a qualitative approach which examines all available data from various sources, namely interviews, observations that have been written down in notes, fields, personal documents, official documents, pictures, photographs.

The results of this study are that the Implementation of the Village Government Work Plan (RKPDes) Policy in Development in Kotabaru Seberida Village in 2019-2020 has not been optimal in terms of communication indicators between the village head and village government officials, village head with the community and village head with the district government. resources in the form of human resources, budgetary resources and supporting resources. implementing attitude and bureaucratic structure in the form of village government and community participation in carrying out the RKPDes policy.

Keywords : Communication, Resources, Dispositions Or Attitudes, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional.

Bukan hanya sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan kestabilan nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang mana diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahun desa, RKP Desa

merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab.

Secara administratif Desa Kotabaru Seberida termasuk dalam wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak di bagian selatan Kecamatan Keritang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi dan didukung oleh infrastruktur dan akses jalan darat dan terletak berada ditempat yang strategis. Desa Kotabaru Seberida dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan luas yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Indragiri dengan beberapa anak Sungai.

Berdasarkan Peraturan Desa Kotabaru Seberida Nomor 05 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2019 dan Nomor 08 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020, Strategi Pembangunan Desa Kotabaru Seberida yaitu :

1. Mengembangkan sumber daya aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kelembagaan Desa.
2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

Tabel APBDes Tahun Anggaran 2019-2020 Desa Kotabaru Seberida

A. Pendapatan Desa	Jumlah	
	2019	2020
1. Dana Desa (DD)	886.275.000	924.276.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	750.365.000	827.365.000
3. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Kabupaten Kota	50.959.100	12.692.000
4. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Kota	-	3.869.500
5. Bantuan Keuangan Provinsi	170.000.000	150.000.000
Jumlah Pendapatan	1.857.493.100	1.968.207.500
B. Belanja Desa		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	746.640.000	750.350.000
2. Bidang Pembangunan Desa	925.280.000	835.500.500
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	65.573.100	152.357.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	120.000.000	130.000.000
Total Belanja	1.857.493.100	1.968.207.500
C. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	-	-
2. Silpa	-	-
3. Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	-
Total Pembiayaan	100.000.000	-

Sumber: RKPDes Desa Kotabaru Seberida 2019 dan 2020

Dari tujuan RKP Desa yang telah diuraikan menyebutkan RKP Desa sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa, dan dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. Dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan menyebutkan yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa, BPD, dan kelembagaan desa, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, program pembangunan infrastruktur desa dan program pembinaan masyarakat.

Tindakan yang mengarah tujuan tertentu melalui kebijakan yang akan menghasilkan sebuah regulasi yang bukan saja mencakup undang-undang bidang tertentu saja, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan, petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, dan bersangkut paut proses pelaksanaan yang dampaknya menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Turunan kebijakan yang nantinya akan menghasilkan program untuk menunjang sebuah kegiatan dan untuk mencapai program yang diinginkan tersebut, maka program tersebut harus tepat sasaran demi mengatur kehidupan bersama yang

adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Pembangunan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2020?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2020.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang timbulpun dari penulisan ini berdasarkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian komparatif antara pengetahuan teoritis dan praktek lapangan, serta memberikan referensi bagi pengembangan keilmuan bidang pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam pembangunan di Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

- Penelitian yang pertama dilakukan oleh Padila Rusadi dan Adlin yang berjudul “Pelaksanaan Good Governance dalam Penyusunan RKP Desa di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019”.
- Penelitian yang kedua dilakukan oleh Abdul Halim yang berjudul “Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”.
- Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Ahmad Suprastiyo dan Musta'ana yang berjudul “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)”.
- Penelitian yang keempat dilakukan oleh Harry Cristian yang berjudul “Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Kutai Kartanegara”.
- Penelitian yang kelima dilakukan oleh Yoakim Antonius Mali, Nikolaus Uskono, dan Wilfridus Taus yang berjudul “Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka)”.

2. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu

kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan public.

Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

- a. Communication (Komunikasi)
- b. Resource (Sumber Daya)
- c. Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana)
- d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa merupakan pembangunan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Menurut Kuncoro pembangunan terdiri dari fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata dan yang termasuk kedalam pembangunan fisik yaitu seperti

pembangunan infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang cukup lama, yang termasuk kedalam pembangunan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan desa, dan pembinaan.

METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metodologi penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan teori-teori yang ada.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan Desa Kotabaru Seberida dikarenakan hasil pra penelitian, ditemukan masih banyaknya jalan sirtu, masih adanya

program pembangunan desa yang belum terealisasi, dan minimnya SDM desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Pembangunan Di Desa Kotabaru Seberida Tahun 2019-2020

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Dari tujuan RKPDDes menyebutkan bahwa yaitu RKPDDes sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa, dan dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

Dalam penyampaian komunikasi biasanya akan sangat efektif jika dilakukan dalam kegiatan sosialisasi guna membangun komunikasi dua arah yang efektif. Sosialisasi terkait Pembangunan Desa sangat penting sehingga apa yang menjadi rencana kerja Kepala Desa selama satu tahun kedepan, satu periode (lima tahun) kedepan dapat terealisasikan dengan lancar.

Dalam melakukan tugasnya sebagai kepala desa, untuk dapat mencapai sebuah tujuan sangat dibutuhkan keterbukaan dalam

komunikasi yang dilakukan antara kepala desa dengan bawahan maupun masyarakat desa, sehingga komunikasi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dalam memajukan Desa.



Berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Desa yaitu Bapak Yulisma, S.Kom pada Tanggal 18 Mei 2022 menyampaikan bahwa : “Sosialisasi terkait pembangunan desa telah kita sosialisasikan pada saat penyusunan rencana kerja desa. Pada saat itu Musyawarah Desa juga kita sampaikan apa-apa saja yang akan kita bangun fasilitas sarana dan prasarana. Kita mengundang dan mengharapakan keikutsertaan masyarakat pada saat Musyawarah Desa ini. Namun pada saat Musyawarah Desa jumlah masyarakat desa yang hadir hanya sedikit, padahal disaat inilah yang paling tepat mensosialisasikan apa rencana kedepannya, dan apa-apa saja yang telah dicapai.”

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi terkait pembangunan akan tetapi kehadiran dari masyarakat masih kurang padahal keikutsertaan masyarakat sangat diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlihat didalam

implementasi kebijakan. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi).

Sumber daya manusia adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keberadaan dari para pelaksana haruslah didukung dengan kualitas dan juga kuantitas.

Berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Desa yaitu Bapak Yulisma, S.Kom pada Tanggal 18 Mei 2022 menyampaikan bahwa : “Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat Pendidikan mayoritas penduduk lulusan SMP dan SMA bahkan putus sekolah sedangkan perangkat desa sendiri rata-rata lulusan SMA.”

Aparat desa sebagai unsur aparatur negara mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting didalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Artinya keberhasilan didalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan kinerja dari aparat desa sebagai tanggung jawabnya.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan

desa, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang baik melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak dibayar kembali oleh desa.

Ada berbagai sumber daya pendukung dalam pembangunan desa diantaranya adalah peralatan dan juga kesesuaian letak lahan yang dimiliki desa untuk pembangunan desa. Lahan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan, tanpa ada ketersediaan lahan, kesesuaian tata letak lahan guna pembangunan tersebut maka akan kurang efektif dan efisien.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu Bapak Yulisma, S.Kom pada wawancara Tanggal 18 Mei 2022 menyampaikan bahwa :

“Fasilitas yang kita punya, ya seadanya dikantor ini, anda bisa lihat sendiri. Terkait pembangunan desa masalah pembebasan lahan terutama untuk pembukaan jalan masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Jadi bukan hanya fasilitas saja, tapi sarana juga kurang mendukung.”

Ketersediaan fasilitas operasional kantor mengakibatkan sering terjadi keterlambatan penyusunan laporan dikarenakan harus melayani masyarakat yang mengurus keperluan dokumen dan surat penting lainnya. Selain itu dalam pembangunan infrastruktur desa, sarana penunjang seperti pembukaan jalan desa kerap terbengkalai dikarenakan masalah pembebasan lahan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pendekatan terkait kebijakan publik, sehingga implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang benar terkait kebijakan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana wawancara dari Sekretaris Desa yaitu Bapak Yulisma, S.Kom juga menyampaikan bahwa :

“Sikap aparat dari pemerintahan desa tetap mengikuti aturan-aturan atau arahan dari kabupaten contoh ketika ingin melaksanakan kegiatan fisik yang pertama apakah dana dari kegiatan itu sudah masuk atau belum yang kedua dari perangkatnya salah satu survey harga bahan itu sangat diperlukan.”

Dapat dipahami bahwa dalam hal ini sikap pelaksana merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku dan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Berdasarkan wawancara bersama BPD yaitu Bapak Daniel Ibrahim pada Tanggal 1 Juni 2022 menyampaikan bahwa :

“Agar implementasi kebijakan RKPDes dalam pembangunan desa berjalan dengan tepat waktu, maka langkah kongkrit yang kita lakukan yaitu dengan melakukan perumusan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang paling urgent kita dahulukan.”

Dapat dipahami bahwa sikap pelaksana dari pelaku implementor telah mengambil keputusan dengan langkah kongkrit melakukan perumusan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang paling urgent atau yang paling dibutuhkan itu yang didahulukan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan desa pasal 1 ayat 10 yaitu Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara bersama Kadus Sepakat yaitu Bapak Suprpto pada tanggal 1 Juni 2022 menyampaikan bahwa :

“Kita selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BPD, masyarakat yang hadir dan pihak terkait dalam penyusunan rencana pembangunan desa hingga pelaksanaan pembangunan desa didalam musrenbangdes. Selama ini kita juga ikut memberdayakan masyarakat, tapi memang partisipasi

masyarakat gotong royong secara sukarela dalam pembangunan ini masih kurang.”

Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa koordinasi yang dilaksanakan di Desa Kotabaru Seberida telah dilaksanakan dengan berbagai pihak mulai dari pihak BPD hingga pihak terkait yang menjalankan pelaksanaan implementasi kebijakan RKPDes dalam pembangunan.

Sebenarnya para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat dalam proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani.

Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

Proses implementasi kebijakan RKPDes di Desa Kotabaru Seberida dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan pembangunan sudah terbentuk dan sesuai SK yang berlaku, dan birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik karena struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Koordinasi bertujuan untuk

mengetahui dan meminimalisir hambatan dan kelemahan pembangunan desa yang akan dan sedang dibangun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Pembangunan Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020 beserta informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui riset dan telah dianalisis maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Pembangunan di Desa Kotabaru Seberida pada Tahun 2019-2020 belum optimal.

Komunikasi yang dilakukan Pemerintahan Desa sudah sesuai arahan dari pusat dan Peraturan Bupati untuk disampaikan kepada masyarakat. Sumber daya dalam pelaksanaan Pembangunan desa terdiri dari sumber daya manusia berupa pendidikan dan keterampilan perangkat desa, sumber dana berupa APBDDes tahun anggaran 2019 dan 2020, kemudian berupa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sikap pelaksana Pemerintahan Desa Kotabaru Seberida dalam pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDDes sudah mengikuti aturan dan arahan dari Pemerintahan Pusat dan Peraturan Bupati di atasnya. Struktur berupa penanggung jawab dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa yang dilakukan.

Saran

peneliti memberikan saran dan masukan agar menjadikan implementasi kebijakan RKPDDes Desa Kotabaru Seberida lebih baik lagi:

a. Bagi Pemerintah Desa : Komunikasi Pemerintah Desa dengan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga sosialisasi yang dilaksanakan sesuai yang diharapkan dan sehingga agar masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dan dalam hal sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga lebih ditingkatkan lagi karena jika sumber daya sudah baik, sikap pelaksana juga sudah baik karena mengikuti aturan yang ada dan struktur birokrasi menjalani tanggungjawab dengan baik maka tujuan implementasi kebijakan RKPDDes dalam pembangunan yang diinginkan akan terlaksana dengan baik dan lancar.

b. Bagi Masyarakat Desa : Agar masyarakat desa lebih peka lagi dan lebih sadar untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa tersebut masyarakat desa lah yang dapat merasakan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoellah, Awan Y., Rusfiana, Yudi. 2016. Teori & Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Adlin. 2013. Metode Penelitian Sosial. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Almasdi, Syahza. 2014. "Metodologi Penelitian". Pekanbaru: UR Press.
- Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,

- dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- J. R. Raco. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: PT. Grasindo.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Meleong, L. J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sandu Siyota., Sodik, A, M. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subianto, Agus. 2020. Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant.
- Sugiono. 2017. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Jurnal:**
- Cristian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 3. No. 1.
- Edwar, Muhammad., Idris, Adam., Mulka, Sry, Reski. (2020). Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Suka Maju Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur (Periode 2014-2019). Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 8, Nomor. 2.
- Halim, A. (2017). Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Jom Fisip. Vol 4. No 2. Oktober 2017.
- Mali, Yoakim, Antonius., Uskono, Nikolaus., Taus, Wilfridus. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian Di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 1. Nomor. 1.
- Magdalena, B. Aji Ratna K. Heriyono, S. (2013). Jurnal Administrative Reform. Implementasi alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Volume. 1, Nomor. 3.
- Mustanir, A. Darmiah. (2016). Jurnal Politik Profetik. Implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. Volume: 4. Nomor. 2.
- Pangerapan, S, F. (2018). Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Implementasi

- Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Vol. III, No. 02 Desember 2018.
- Rusadi, P., Adlin. (2020). Pelaksanaan Good Governance Dalam Penyusunan RKP Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019. *Jom Fisip*. Vol. 7. Juli - Desember 2020.
- Supastriyo, A., Musta'ana. (2018). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.
- Ulfa, R., Asrida, Wan., Amin, R, M., Wicaksono, B. (2019). Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Analisis Faktor-faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Edisi Januari - Juni 2019. Volume: 18. Nomor: 31 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277.
- Winaya, Ketut., Yudhartha, Putu, Dharmanu. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 6, No. 1, 2018.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Desa Kotabaru Seberida Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019
Peraturan Desa Kotabaru Seberida Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020